

**PENCATATAN PERKAWINAN BAGI JANDA TANPA AKTA
CERAI (STUDI KASUS 5 PASANGAN DI LIMBUR LUBUK
MENGKUANG KABUPATEN BUNGO)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH :

**YANTI, SH
18203010119**

PEMBIMBING

Dr. FATHORRAHMAN, S.Ag., M.Si.

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020**

ABSTRAK

Penulisan Tesis ini dilatar belakangi oleh adanya temuan beberapa kasus perkawinan janda tanpa adanya akta cerai dari Pengadilan Agama. Sebagai ganti dari akta cerai tersebut calon mempelai hanya menggunakan Surat Keterangan dari Kepala Desa sebagai syarat dokumen perkawinan. Sedangkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 6 ayat 2 huruf f menerangkan secara eksplisit tentang prosedur pencatatan perkawinan bagi janda yaitu “*adanya surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih.*” Dari pasal ini dapat dipahami bahwa apabila seorang janda ingin melangsungkan perkawinan dan perkawinan tersebut ingin tercatat, maka harus memenuhi setiap syarat-syarat yang ada, salah satunya adalah adanya akta cerai dari Pengadilan Agama. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengapa KUA Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo tetap mencatatkan perkawinan janda tanpa adanya akta cerai, bagaimana proses pencatatan perkawinan janda tanpa adanya akta cerai di KUA Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo, dan bagaimana analisis terhadap pencatatan perkawinan bagi janda tanpa adanya akta cerai di Kantor Urusan Agama Limbur Lubuk Mengkuang. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan atau dilangsungkan pada tempat yang menggunakan metode pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini ialah bahwa ada punalasan ataupun pertimbangan dari KUA Limbur Lubuk Mengkuang mencatatkan perkawinan perempuan janda tanpa adanya akta cerai adalah: Suami pertama telah menjatuhkan talak yang menurut KUA sah talak tersebut, Masa *iddahnya* telah sampai, Rukun dan Syarat dalam perkawinan menurut fikih terpenuhi walaupun syarat-syarat administratif tidak mencukupi yaitu kurangnya akta cerai, dari Pengadilan Agama, namun para calon mempelai telah menggantinya dengan surat keterangan dari Kepala Desa. Dengan demikian pihak KUA tidak terhalang secara hukum untuk menikahkannya karena kurang satu syarat yaitu akta cerai. Secara garis besar akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang terhadap janda tanpa adanya akta cerai tersebut cacat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena surat kematian yang dikeluarkan oleh kepala desa sebagai ganti dari akta cerai tersebut tidaklah sah atau tidaklah resmi. Surat tanda kematian hanya bisa dikeluarkan oleh pihak dukcapil.

Kata Kunci: Perkawinan, Pencatatan Perkawinan, Peraturan Perundang-Undangan

ABSTRACT

This thesis writing was motivated by the findings of several cases of widow marriages without a divorce certificate from the Religious Court. As a substitute for the divorce certificate, the prospective bride and groom only use a Certificate from the Village Head as a condition for a marriage document. Whereas in Government Regulation Number 9 of 1975 article 6 paragraph 2 letter f, it explicitly states the procedure for recording marriage for widows, namely "the existence of a previous wife or husband's death certificate or in the case of divorce a divorce certificate, for a second or more marriage" . From this article it can be understood that if a widow wants to enter into a marriage and the marriage wants to be registered, she must fulfill every condition, one of which is the existence of a divorce certificate from the Religious Court. The formulation of the problem in this study is why the KUA Limbur Lubuk Mengkuang District, Bungo Regency keeps records of widow marriages without a divorce certificate, how is the process of recording a widow's marriage without a divorce certificate at KUA Limbur Lubuk Mengkuang District, Bungo Regency, and how to analyze marriage records for widows without a divorce certificate at the Limbur Lubuk Mengkuang Office of Religious Affairs. This type of research is field research (field research), which is research conducted or conducted in a place that uses a qualitative approach method. The results of this research are that for the reasons or considerations of KUA Limbur Lubuk Mengkuang to record a widowed woman's marriage without a divorce certificate are: The first husband has dropped the divorce which according to the KUA is legal for divorce, the period of iddah has arrived, the pillars and conditions of marriage according to fiqh fulfilled even though the administrative requirements are insufficient, namely the lack of a divorce certificate, from the Religious Court, but the prospective brides have replaced it with a certificate from the Village Head. Thus the KUA was not legally prevented from marrying her off because she lacked one condition, namely a divorce certificate. Broadly speaking, the marriage certificate issued by the Office of Religious Affairs (KUA) in Limbur Lubuk Mengkuang sub-district against widows without a divorce certificate is flawed based on the prevailing laws and regulations, because the death certificate issued by the village head in exchange for the divorce certificate is invalid. or it's not official. A death certificate can only be issued by the dukcapil.

Keywords: Marriage, Marriage Registration, Legislation

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yanti, S.H

NIM : 18203010119

Program Studi : Ilmu Syariah

Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 02 Desember 2020

Saya yang menyatakan,



Yanti, S.H

NIM.18203010119

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yanti, S.H
NIM : 18203010119
Prodi : Ilmu Syariah
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis :Pencatatan Perkawinan Bagi Janda Tanpa Akta Cerai
(Studi Kasus KUA Kecamatan Limbur Lubuk
Mengkuang)

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yogyakarta, 02 Desember 2020

Saya yang menyatakan,



Yanti, S.H
NIM.18203010119

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Yanti, S.H

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikumwr.wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Yanti, S.H
NIM : 18203010119
Judul : Pencatatan Perkawinan Bagi Janda Tanpa Akta Cerai (Studi Kasus KUA Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikumwr.wb.

Yogyakarta, 24 November 2020 M.

Pembimbing,

Dr. Fathorrahman S.Ag., M.Si
NIP. 19760820 200501 1 005



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-921/Un.02/DS/PP.00.9/12/2020

Tugas Akhir dengan judul : PENCATATAN PERKAWINAN BAGI JANDA TANPA AKTA CERAI
(STUDI KASUS 5 PASANGAN DI LIMBUR LUBUK MENGUANG KABUPATEN
BUNGO)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : YANTI, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 18203010119
Telah diujikan pada : Kamis, 17 Desember 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 5fe2dc939ed31



Penguji II

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
SIGNED

Valid ID: 5fe30652475a8



Penguji III

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5fe2e6b90f7d1



Yogyakarta, 17 Desember 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5fe356ae5574f

Motto:

**PENDIDIKAN MEMPUNYAI AKAR
YANG PAHIT, TAPI BUAHNYA MANIS**

Aristoteles



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kata Persembahan

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan Rahmat Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang...

Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk:

(Alm) Ibunda Minarti tercinta...Terimakasih atas limpahan kasih sayang semasa hidupmu dan selalu memberikan rasa rindu yang begitu penuh arti.

Ibu, Terima kasih sebab telah melahirkan serta membesarkanku dengan penuh kasih sayang. Engkau merupakan sosok yang senantiasa selalu menjadi tempatku berkeluh kesah, sosok yang selalu sabar mendengarkan anaknya bercerita. Terima kasih karena selalu memberikanku kekuatan dengan tersendirinya. Setiap kali aku menemui kesulitan, aku selalu meminta doa dan ridho darinya agar diberikan kemudahan serta kelancaran dalam setiap proses perjalanan kehidupanku.

Ibu, terima kasih atas semua doa yang telah kau kirimkan untukku, terima kasih juga atas semua ilmu yang telah diberikan.

Ibu, kau adalah penghubung antara aku dengan Rabb-ku, kau adalah kunci dari segala kunci untuk meraih surga, kau adalah jiwa yang selalu memberikanku nyawa agar selalu kuat menjalani setiap perjalanan kehidupan ini. Ibu, terima kasih untuk segalanya.

Semoga Tuhan menghadihkanmu surganya amiiin ya rabbal alamiin..

Aku akan selalu merindukanmu ibu..

Ayah terimakasih atas limpahan doa dan kasih sayang yang tak terhingga dan selalu memberikan yang terbaik.

Terimakasih karena selalu bekerja keras demi memperjuangkan anak-anaknya agar bisa menjadi seorang Magister. Ayah rela bekerja siang dan malam agar aku bisa tetap melanjutkan kuliah, Ayah tidak pernah peduli dengan cibiran orang lain yang menganggap mimpi Ayah yang terlalu tinggi yang ingin anak-anaknya menjadi seorang Magister. Terima kasih Ayah, kau telah memperjuangkan agar aku bisa menjadi seperti saat ini. Perjuanganmu tak akan pernah sia-sia Terima kasih untuk semua yang telah Ayah ajarkan kepadaku, terima kasih untuk semua pengalaman dan ilmu kehidupannya,

terima kasih dan aku bangga menjadi anaknya Ayah. Terima kasih atas semua nilai kehidupan yang Ayah ajarkan dan tanamkan kepadaku.

Aku menyangimu.

Alhamdulillah dan jutaan terima kasih aku sampaikan kepada semua orang yang telah memberikan dukungan baik secara moril, materi, maupun dukungan dalam bentuk lainnya. Terima kasih Ya ALLAH,



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	B	be
ت	tā'	T	te
ث	śā'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	J	je
ح	hā	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā	Kh	ka dan ha
د	dāl	D	de
ذ	zāl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	R	er
ز	zāi	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	śād	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	đād	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā'	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	ge

ف	fā'	F	ef
ق	qāf	Q	qi
ك	kāf	K	ka
ل	lām	L	el
م	mīm	M	em
ن	nūn	N	en
و	Wāwu	W	we
ه	hā'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	yā'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقد بين عدة	Ditulis Ditulis	Muta' aqqīn 'Iddah
------------------	--------------------	-----------------------

C. *Tā' Marbūṭah*

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibah
جزية	Ditulis	Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

2. Bila *tā' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan ḍammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

أ	Fathah	a
إ	Kaşrah	i
أ	Dhammah	u

E. Vokal Panjang

Fathah+Alif	Ditulis	a
جاهلية	Ditulis	Jāhiliyyah
Fathah+Yā' Mati	Ditulis	a
يسعى	Ditulis	Yas'ā
Kasrah+Yā' Mati	Ditulis	ī
كريم	Ditulis	Karīm
Dhammah+Wāwu Mati	Ditulis	ū
فروض	Ditulis	furūd

F. Vokal Rangkap

Fathah+Yā' Mati	Ditulis	ai
-----------------	---------	----

بينكم	Ditulis	bainakum
Fathah+Wāwu Mati	Ditulis	au
قول	Ditulis	qaulu

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أأنتم	Dibaca	a'antum
أأعدت	Dibaca	u'idat
لأئن سكرتم	Dibaca	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القرآن	Dibaca	al-Qur'ān
القياس	Dibaca	al- Qiyās

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta mengilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	Dibaca	as-Samā'
الشمس	Dibaca	asy-Syams

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	zawī al-furūd
اهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT semesta alam, karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul “Pencatatan Perkawinan Bagi Janda Tanpa Akta Cerai (Studi Kasus 5 Pasangan di Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo).”

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian tesis ini. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya terutama kepada Almarhumah Ibunda (Minarti) tercinta, Ayahanda tersayang (Haidir) terimakasih yang tak terhingga atas doa, semangat, kasih sayang, pengorbanan, dan ketulusannya yang telah menjadi motivator utama mendampingi penulis hingga penyelesaian tesis ini. Selanjutnya ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Prof. Dr. Phil Al Makin, MA.) beserta Wakil Rektor I (Prof. Dr. Iswandi Syahputra, S.Ag., M.Si.), Wakil Rektor II (Dr. Phil. Sohiron, M.A.), Wakil Rektor III (Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si).
2. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum (Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.), Wakil Dekan I (Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.) Wakil Dekan II (Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.), Wakil Dekan III (Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.).
3. Bapak Ketua Prodi Ilmu Syariah (Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag) dan Sekretaris Prodi (Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag) serta bapak/ibu dosen dan karyawan/ti Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan

Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dan memberikan fasilitas terhadap penulis selama perkuliahan.

4. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar M.A sebagai Pembimbing Akademik yang telah memberikan ide dan motivasinya dalam perkuliahan.
5. Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag.,M.Si yang telah meluangkan waktu, memberi bimbingan, nasehat dan petunjuk dalam penulisan Tesis.
6. Bapak Penguji Tesis (Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A dan Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.) yang telah memberikan saya pencerahan dalam nilai yang memuaskan
7. Bapak/Ibu, karyawan/ti perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum serta perpustakaan pusat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan fasilitas untuk referensi kepustakaan.
8. Kepada kakak-kakak dan adik-adikku serta keponakan Ayuk Mardiana, Dewi Kartini, Endra Yanti, Kak Mulyadi, Kak Edi, Alm Abang Bujang Sarah, Atin Dwi Lestari, Pindri Andala, Hesti Indriyani, Amelia Yulianti, Yogi Prananda, Saskia Safitri dan Juga Kepada Kakanda Akbar Hadisyang selalu memberikan bantuan dan juga semangat untuk menyelesaikan tesis ini serta Seluruh keluarga besar penulis yang dicintai dan sayangi.
9. Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan dan untuk keluarga besar Prodi Ilmu Syariah (Konsentrasi Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terima kasih untuk ide-ide dan semangatnya.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan keikhlasan semua pihak kepada penulis. Akhirnya kepada Allah SWT penulis mohon ampun dari dosa dan khilaf, mudah-mudahan tesis ini diberkati di sisi-Nya serta bermanfaat bagi para pembaca yang budiman.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 02 Desember 2020
Penulis

DTO

Yanti, S.H.
NIM.18203010119



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK	i
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
SURAT PERSETUJUAN TESIS	v
SURAT PENGESAHAN TESIS	vi
MOTTO HIDUP	vii
KATA PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB	x
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II. GAMBARAN UMUM KUA KECAMATAN LIMBUR LUBUK MENGKUANG KABUPATEN BUNGO	24
A. Sejarah KUA Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang	25
B. Tugas Pokok dan Fungsi KUA Kecamatan Limbur Lubuk Mankuang	29
C. Fenomena Pencatatan Perkawinan Bagi Janda Tanpa Akta Cerai di KUA Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang.....	32

BAB III. KONSEP PENCATATAN PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	38
A. Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Positif.....	41
B. Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam	65
BAB IV. ANALISIS TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN BAGI JANDA TANPA CERAI DI KUA KECAMATAN LIMBUR LUBUK MENGKUANG.....	71
A. Alasan Mengapa KUA Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Mencatatkan Perkawinan Janda Tanpa Adanya Akta Cerai	73
B. Bagaimana Proses Pencatatan Perkawinan Bagi Janda Tanpa Akta Cerai di KUA Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang	91
C. Bagaimana Analisis Terhadap Pencatatan Perkawinan Bagi Janda Tanpa Akta Cerai di KUA Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang	107
BAB V. PENUTUP.....	115
A. Kesimpulan	115
B. Saran	117
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	118
LAMPIRAN	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pencatatan perkawinan ialah suatu pencatatan yang dilakukan oleh para Pejabat Negara terhadap peristiwa perkawinan.¹ Adapun menurut Mardani,² pencatatan perkawinan merupakan suatu kegiatan pengadministrasian dari sebuah perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah kedua calon mempelai melangsungkan perkawinan yang beragama Islam, dan di Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama selain Islam. Menurut Neng Djubaidah, pencatatan perkawinan adalah pencatatan perkawinan yang sah menurut Hukum Islam atau perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan syariat Islam yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA).³

¹Yang berhak mencatat perkawinan adalah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPPN) yang berkedudukan di setiap desa atau kelurahan atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di setiap Kecamatan yang berada di bawah struktur Kantor Urusan Agama (KUA). Di Negara Indonesia ada dua instansi atau lembaga yang diberi tugas untuk mencatat perkawinan dan perceraian (dan rujuk). Adapun instansi atau lembaga yang dimaksud adalah Kantor Urusan Agama bagi orang Islam dan Kantor Catatan Sipil untuk perkawinan bagi orang yang non muslim. (Ismi Nur Hana Anisah, *Perlukah Pencatatan Perkawinan*, dalam <http://udeplamrantogob.blogspot.com/2012/04/perlukah-pencatatan-perkawinan.html>, diposkan pada tanggal 26 April 2012), hlm 18. Diakses pada tanggal 06 april 2020 jam 20:43.

² Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm 55.

³Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 213.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa “*pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*”⁴ Ketentuan ini lebih menekankan pada aspek sahnya perkawinan dalam konteks syar’i namun ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut seyogyanya dielaborasi berdasarkan Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa, “*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku*”,⁵ artinya bahwa perkawinan sah dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdiri dari dua komponen rangkaian yaitu sah dalam pandangan agama masing-masing dan perkawinan yang didokumentasikan.

Ketentuan di atas, diperkuat lagi dalam pasal 5 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “*agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.*”⁶ Bila dipahami dari beberapa ketentuan yang terdapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, pencatatan perkawinan ini berorientasi untuk mewujudkan suatu ketertiban perkawinan yang berimplikasi terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak yang merupakan konsekuensi hukum dalam perkawinan itu sendiri,

⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Cintra Umbara, 2003), Cet Ke-IV, hlm 3.

⁵Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan). Liberti ; Yogyakarta ,2007. hlm 139.

⁶Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, hlm 5.

baik dalam masa perkawinan maupun pasca perkawinan. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan Akta Nikah, yang masing-masing suami istri mendapat salinannya, sehingga apabila terjadi perselisihan atau percekocokan di antara mereka, atau salah satunya tidak bertanggung jawab, maka dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau mendapatkan haknya masing-masing. Karena dengan adanya akta nikah tersebut, suami istri memiliki bukti autentik atas perkawinan yang telah mereka lakukan.⁷

Prosedur untuk melakukan pencatatan perkawinan ini dapat dipahami dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan pasal 6 ayat 2 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa, *“setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan,”* sehingga pencatatan perkawinan merupakan bentuk usaha pemerintah untuk mengayomi masyarakat demi terwujudnya ketertiban dan keadilan. Namun, bagi perkawinan yang tidak tercatat maka ada upaya hukum yang dapat dilakukan oleh masing-masing pihak dalam bentuk pengajuan isbat nikah.⁸ Kemudian dalam pasal 6 ayat2

⁷Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), hlm 91.

⁸*Isbat* nikah dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan *isbat nikah* yang diartikan dengan pengukuhan dan penetapan perkawinan melalui pencatatan dalam upaya mendapatkan pengesahan suatu perkawinan menurut hukum yang berlaku. *”Isbat* nikah

huruf f menerangkan secara eksplisit tentang prosedur pencatatan perkawinan bagi janda yaitu “*surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih.*”⁹ Dari pasal ini dapat dipahami bahwa apabila seorang janda ingin melangsungkan perkawinan dan perkawinan tersebut ingin tercatat harus memenuhi setiap syarat-syarat yang ada, salah satunya adalah adanya akta cerai dari pengadilan.

Meskipun dari kutipan diatas menerangkan dengan jelas bahwa pentingnya pencatatan perkawinan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh janda apabila perkawinannya ingin dicatatkan. Namun, di kalangan masyarakat terutama di KUA Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo malah terjadi sebaliknya. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Pegawai Pencatat Nikah, ditemukan 5 kasus pencatatan perkawinan bagi janda tanpa adanya akta cerai dari Pengadilan Agama. Untuk sampelnya penulis hanya mengambil 5 kasus saja. Adapun Pasangan yang perkawinannya dicatatkan tanpa adanya akta cerai dari Pengadilan Agama ialah: Adi dan Aminah, Jang dan Mega, Dewi dan Adi, Lim dan Erma, Za dan Mn. Data yang penulis ambil adalah data dari tahun 2013-

merupakan suatu pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang.

⁹Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, hlm 55.

2018.¹⁰Jika dilihat dari aspek ekonomi, agama, maupun pendidikan yang menunjang, masyarakat Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang ini merupakan masyarakat yang terbuka dan maju, namun melakukan hal sebaliknya terhadap apa yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu kasus perkawinan janda yang dicatatkan tanpa adanya akta cerai ialah DW. DW menikah dengan S (suami pertama) pada tahun 2005 dan memiliki dua orang anak, pernikahan pertamanya ini dicatatkan oleh pihak KUA Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang. Kemudian pada tahun 2009 DW bercerai dengan suaminya S, perceraian tersebut dilakukan di luar Pengadilan yang artinya DW tidak memiliki akta cerai karena tidak melakukan perceraian di depan sidang Pengadilan Agama. Berselang beberapa tahun kemudian DW menikah kembali dengan suami yang kedua AD yaitu pada tahun 2016, pernikahan DW dengan suami yang kedua ini juga dicatatkan oleh pihak KUA.¹¹ Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa perkawinan DW dengan suami yang kedua ini juga dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, padahal DW tidak melakukan perceraian di Pengadilan Agama. Begitu juga dengan 4 pasangan janda yang

¹⁰Wawancara dengan Hasan (Masyarakat Desa Renah Sungai Ipuh, Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo, tanggal 01 November 2019.

¹¹Wawancara dengan Dw (Janda yang perkawinannya dicatatkan), Renah Sungai Ipuh Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo, tanggal 01 November 2019.

perkawinannya dicatatkan oleh pihak KUA Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang tanpa adanya akta cerai dari Pengadilan.

Dari uraian yang telah penulis paparkan di atas, dapat dilihat bahwa adanya ketidaksesuaian atau kesenjangan dengan aturan hukum yang berlaku, padahal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 6 ayat (2) huruf f telah menjelaskan tentang persyaratan yang harus dipenuhi. Dari pasal ini dapat dipahami bahwa apabila seorang janda ingin melangsungkan perkawinan dan perkawinan tersebut ingin tercatat harus memenuhi setiap syarat-syarat yang ada, salah satunya adalah adanya akta cerai dari pengadilan.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah yang penulis teliti adalah sebagai berikut:

1. Mengapa KUA Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo tetap mencatatkan perkawinan janda tanpa adanya akta cerai?
2. Bagaimana Proses pencatatan perkawinan janda tanpa adanya Akta Cerai di KUA Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo?
3. Bagaimana analisis terhadap pencatatan perkawinan bagi janda tanpa adanya akta cerai di Kantor Urusan Agama Limbur Lubuk Mengkuang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam pokok masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang menyebabkan KUA Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang tetap mencatatkan perkawinan bagi janda tanpa adanya akta cerai, serta penelitian ini juga bertujuan untuk melihat serta menjelaskan bagaimana proses pencatatan perkawinan bagi janda tanpa adanya Akta Cerai di KUA Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo, dan untuk mengetahui bagaimana analisis terhadap pencatatan perkawinan bagi janda tanpa adanya akta cerai tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini secara akademik adalah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam khazanah keilmuan hukum dan dapat menjadi salah satu rujukan bagi peneliti lainnya yang mengkaji tentang pencatatan perkawinan. Adapun kegunaan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada aparat/penegak hukum, khususnya kepada pihak KUA Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo agar lebih teliti lagi dalam menerapkan hukum, terutama dalam hal pencatatan perkawinan bagi janda tanpa adanya akta cerai.

D. Telaah Pustaka

Penulis telah melakukan penelaahan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya untuk menemukan perbedaan dari penelitian ini terkait Pencatatan Perkawinan Bagi Janda Tanpa Akta Cerai (Studi Kasus KUA Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo. Berikut adalah beberapa penelitian yang membahas mengenai pencatatan perkawinan:

Penelitian tentang “Prosedur Pencatatan Perkawinan Menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon)” yang ditulis oleh Ahmad Yusron. Penelitian dalam skripsi ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitiannya menyimpulkan bahwa prosedur pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 serta Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007. Dimulai dari pemberitahuan kehendak, pemeriksaan, hingga pelaksanaan pernikahan.

Dengan adanya pencatatan perkawinan itu berarti perkawinan tersebut diakui di dalam hukum positif. Suatu tindakan yang dilakukan menurut hukum baru dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum, dan oleh karena itu maka berakibat hukum yaitu akibat dari perbuatan itu mendapat pengakuan dan perlindungan hukum, sebaliknya suatu tindakan yang

dilakukan tidak menurut aturan hukum, maka tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum sekalipun tindakan itu tidak melawan hukum, dan karenanya sama sekali belum mempunyai akibat hukum yang diakui dan dilindungi oleh hukum.¹²

Selanjutnya beberapa penelitian mengenai faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perkawinan janda tanpa akta cerai, faktor apa yang menjadi penghambat terjalannya efektifitas pencatatan perkawinan tersebut serta bagaimana legalitas dari perkawinan dari janda tanpa akta cerai dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Hal ini sesuai dengan beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Sobari,¹³ Moh Makmun dan Bahtiar Bagus Pribadi.¹⁴ Kedua penelitian ini menggunakan pendekatan yang berbeda, yaitu pendekatan normatif dan empiris. Namun, hasil dari kedua penelitian ini hampir sama bahwa penyebab terjadinya pernikahan tanpa surat cerai adalah karena faktor geografis, yang mana daerah tersebut merupakan daerah transmigrasi yang

¹²Ahmad Yusron, "Prosedur Pencatatan Perkawinan Menurut Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Menteri Agama No.11 Tahun 2007(Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon)", *Skripsi UIN Sunan Kalijaga* (2011), hlm 90.

¹³Ahmad Sobari, "Perkawinan Janda Tanpa Akta Cerai di Kepenghuluan Karya Mukti Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir". *Jurnal JOM Fakultas Hukum* Vol.3:2, (Oktober 2016).

¹⁴Moh. Makmun dan Bahtiar Bagus Pribadi "Efektifitas Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang". *JurnalHukum Keluarga Islam* Vol 1:1, (April 2016); ISSN: 2541-1489 (cetak)/2541-1497 (online).

terletak di pedalaman, kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KUA tentang pentingnya pencatatan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah, kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum perkawinan serta kebanyakan penduduknya berpendidikan rendah.

Dari kurangnya pemahaman ini banyak asumsi masyarakat yang menilai bahwa, perkawinan yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah itu mengeluarkan biaya yang tidak sedikit atau mahal. Sedangkan akibat hukum dari perkawinan yang dilakukan oleh janda tanpa akta cerai memiliki akibat hukum, yaitu: a.) Terhadap perkawinannya sendiri, bahwa perkawinan yang dilakukan oleh janda tersebut berakibat perkawinannya dapat dibatalkan, karena tidak memenuhi syarat perkawinan. b.) Terhadap anak-anak yang dilahirkan, anak dari perkawinan yang dapat dibatalkan memiliki akibat hukum tetap mempunyai hak untuk dipelihara dan dibiayai seluruh hidupnya oleh kedua orang tuanya, demikian juga tetap memiliki hak waris dari kedua orang tuanya. c.) Terhadap harta bersama, bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung merupakan harta bersama bagi suami istri.

Penelitian selanjutnya adalah beberapa penelitian tentang Pencatatan Perkawinan dalam kitab fikih dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan menggunakan Perspektif *Maqasid asy-Syari'ah*. Hal ini sesuai dengan beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh

Sehabudin¹⁵ dan Dwi Arini Zubaidah.¹⁶ Penelitian keduanya sama-sama menggunakan perspektif *Maqasid asy-Syari'ah*, sehingga menghasilkan kesimpulan yang sama pula yaitu mengenai aturan keharusan dicatatkannya perkawinan selain untuk mewujudkan keteraturan serta ketertiban hukum juga sebagai tindakan preventif mencegah kemungkinan terjadinya kesalahan atau penyimpangan pada rukun serta syarat perkawinan baik dari segi agama maupun perundang-undangan. Konsekuensinya perkawinan dibawah tangan dapat diberantas dan dampak yang merugikan pihak suami, istri maupun anak dapat dihilangkan. Pencatatan perkawinan sebagai penyempurna kualitas sebuah perkawinan. Artinya tidaklah sempurna sebuah perkawinan tanpa dicatatkan sehingga adanya pencatatan perkawinan menjadi wajib hukumnya. Konsekuensi logis dari analisis di atas adalah aturan pencatatan perkawinan wajib ditegaskan dan diselaraskan dengan kondisi perkembangan zaman yang marak adanya kejahatan dan penyelundupan hukum.

Dari keseluruhan penelitian diatas telah membahas tentang pencatatan perkawinan, baik dari segi hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku. Adapun penelitian yang paling dekat dengan

¹⁵Sehabudin, "*Pencatatan Perkawinan Dalam Kitab Fikih Dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Analisis Perspektif Syari'ah Maqasid Asy-Syari'ah)*". Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013), hlm 89.

¹⁶Dwi Arini Zubaidah, "*Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah Jasir 'Audah*". Skripsi UIN Sunan Kalijaga (2017), hlm 93.

penelitian penulis ini adalah penelitiannya saudara Ahmad Sobari, dalam penelitiannya Ahmad Sobari hanya memfokuskan mengenai apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan bagi janda tanpa adanya akta cerai serta apa akibat yang timbul dari perkawinan tersebut. Namun, obyek penelitian yang akan penulis kaji ini memiliki perbedaanyakni, penulis disini lebih fokus mengkaji mengenai bagaimana proses atau prosedur pencatatan perkawinan bagi janda tanpa akta cerai serta mengapa KUA tetap mencatatkan perkawinan tersebut, padahal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 6 ayat (2) huruf f sudah jelas menyebutkan tentang syarat-syarat pencatatan perkawinan bagi janda yaitu “*surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih.*” Dari pasal ini dapat dipahami bahwa apabila seorang janda ingin melangsungkan perkawinan dan perkawinan tersebut dapat tercatat harus memenuhi setiap syarat-syarat yang ada, salah satunya adalah adanya akta cerai dari pengadilan. Dari uraian yang telah penulis paparkan, dapat dilihat bahwa adanya ketidaksesuaian atau kesenjangan dengan aturan hukum yang berlaku.

E. Kerangka Teoretik

Pencatatan Perkawinan merupakan kegiatan menulis yang dilakukan oleh seseorang mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Pencatatan

perkawinan sangat penting, sebab buku nikah yang diperoleh merupakan bukti otentik tentang keabsahan pernikahan itu, baik secara agama maupun negara. Dengan buku nikah, suami-isteri dapat membuktikan keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris.¹⁷ Dalam Al-Qur'an, Pencatatan Perkawinan ini dijelaskan dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 282, yang artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditetapkan, hendaklah kamu menuliskannya*" (QS. 2:282).¹⁸

Redaksi ayat tersebut dengan tegas menjelaskan tentang perintah agar melakukan pencatatan secara tertulis. Dalam kaitannya dengan praktek pemerintah yang mengatur tentang pencatatan perkawinan dan perkawinan tersebut hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah adalah bersumber dari Ijtihad yang telah dilakukan oleh para ahli hukum Islam dengan berpedoman kepada Al-Qur'an dan juga Hadist Nabi. Adapun Salah satu metode Ijtihad yang digunakan adalah metode *Istishlah* atau *Mashlahat Mursalah*. Hal ini dikarenakan perintah adanya pencatatan perkawinan dan akta, kandungan maslahatnya itu sejalan dengan tindakan syara' yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi setiap manusia. Atau dengan memperhatikan ayat tersebut

¹⁷Abdul Mannan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*,(Jakarta: Kencana 2006), hlm. 20.

¹⁸Al-Qur'an, Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. (Unit Percetakan Al-Qur'an, Bogor), Tahun 2018.

di atas, dapat dilakukan analogi (*Qiyas*), karena adanya kesamaan *illat* yaitu adanya dampak negatif yang akan muncul apabila perkawinan tersebut tidak dicatatkan. Dengan analisis yang terdapat di atas, dapat dikatakan bahwa pencatatan perkawinan merupakan suatu ketentuan yang harus diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak, karena pencatatan perkawinan dan aktanya memiliki landasan metodologis yang kuat, yaitu *Qiyas* atau *mashlahat mursalah* yang menurut Al-Syatiby, merupakan dalil *Qoth'i* yang dibangun atas dasar kajian induktif (*istiqra'i*).¹⁹

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu asas yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan yang kemudian dibentuk secara umum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Khusus bagi orang yang beragama Islam, Pencatatan Perkawinan diatur pada Bab II Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan mengenai Pencatatan Perkawinan yang dibuktikan dengan Akta Nikah diatur atau terdapat dalam pasal 11 s.d 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, selanjutnya secara lebih rinci lagi pencatatan perkawinan ini diatur dalam kompilasi Hukum Islam Buku I, Bab II, Pasal 5 s.d 7 ayat (1),²⁰ sebagai berikut:

¹⁹Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm 101-102.

²⁰Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA Dan Keluarga Sakinah Tahun 2018, hlm 5-6.

Pasal 5:

- (1) Agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Pasal 6:

- (1) Memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilakukan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 7:

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dimuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Terkait mengenai hal “harus dicatat” dalam Pasal 5 Ayat (1) KHI juga bertujuan untuk menjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam semata. Berdasarkan hal tersebut, maka sudah selayaknya setiap umat Islam Indonesia harus menyadari bahwa pencatatan perkawinan itu merupakan suatu aspek yang sangat-sangat penting karena merupakan ajaran agama yang langsung sebagai perintah dari Allah SWT, dan telah diperjuangkan oleh umat Islam Indonesia sebagai hukum positif sehingga mempunyai daya yang mengikat serta memaksa agar dipatuhi dan dijalankan oleh semua umat Islam.

Penelitian ini menggunakan tinjauan Peraturan Perundang-Undangan dan Teori Utilities (teori kemanfaatan).²¹ Hal ini dikarenakan pencatatan perkawinan itu merupakan sesuatu hal yang sangat penting dan tidak dapat dikesampingkan karena hal ini menyangkut kepentingan orang banyak. Kemudian penulis berasumsi bahwa pencatatan itu bukanlah merupakan suatu persyaratan administratif semata, akan tetapi merupakan suatu upaya untuk memberikan kemanfaatan atau keuntungan bagi semua pihak agar terciptanya suatu keadilan yang tidak hanya menguntungkan kepada salah satu pihak saja.

Penganut aliran utilitis ini menganggap bahwa tujuan hukum itu semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi seluruh warga masyarakat. Penanganannya didasarkan pada filsafat sosial bahwa setiap warga negara masyarakat mencari kebahagiaan dan hukum merupakan alatnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

²¹Aliran Utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (happines), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat.

Pakar-pakar yang menganut aliran utilitis ini adalah Jeremy Bentham, yang dikenal sebagai *the father of legal utilitarianism*.²² Merujuk pendapat Bentham ini, Undang-Undang telah menjamin kepastian hukum kepada masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975, dan KHI, bertujuan untuk tertib administrasi perkawinan, memberikan kepastian, dan juga manfaat bagi masyarakat berupa perlindungan terhadap status hukum suami, istri maupun anak, serta memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akta kelahiran, dan lain-lain.

Pemikiran Bentham ini kemudian dikembangkan oleh Jhon Stuart Mill dengan beberapa modifikasi. K. Bertens mencatat 2 (dua) pendapat penting dari Mill dalam upaya perumusan ulang terhadap utilitarianisme. *Pertama*, ia mengkritik pandangan Bentham bahwa kesenangan dan kebahagiaan harus diukur secara kuantitatif. Sebaliknya, ia berpendapat bahwa kualitasnya perlu dipertimbangkan juga, karena ada kesenangan yang lebih tinggi mutunya dan ada yang lebih rendah. *Kedua*, kebahagiaan yang menjadi norma etis adalah kebahagiaan semua orang yang terlibat dalam suatu kejadian, bukan kebahagiaan satu orang saja yang barangkali bertindak

²²Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang(Legisprudence)Vol.I Pemahaman Awal*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 272.

sebagai pelaku utama. Raja dan bawahan dalam hal ini harus diperlakukan sama. Kebahagiaan satu orang tidak pernah boleh dianggap lebih penting daripada kebahagiaan orang lain. Menurut perkataan Mill sendiri: *“Everybody to count for one, nobody to count for more than one”*. Terkait demikian, suatu perbuatan dinilai baik manakala kebahagiaan melebihi ketidakbahagiaan, dimana kebahagiaan semua orang yang terlibat dihitung dengan cara yang sama.²³

Terkait pendapat Mill ini, suatu Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat tidak boleh mementingkan atau menguntungkan salah satu pihak saja. Begitupun dengan aturan mengenai pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan diatur dan dibuat tidak hanya mementingkan kepentingan pihak suami, tetapi juga kepentingan istri dan anak dalam hal memberikan perlindungan hukum, memenuhi hak-hak suami, istri, dan anak, serta memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk semua anggota keluarga. Hal ini jelas bahwa apabila perkawinan melalui proses pencatatan, maka semua pihak akan menerima hak-hak yang seharusnya didapat.

²³[file:///C:/Users/ZYREX/Pictures/Urgensi_Pencatatan_Perkawinan_Perspektif_Utilities%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/ZYREX/Pictures/Urgensi_Pencatatan_Perkawinan_Perspektif_Utilities%20(1).pdf), Diakses pada tanggal 24 Oktober 2020 jam 12:46.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan atau dilangsungkan pada tempat tertentu yang menggunakan metode pendekatan kualitatif.²⁴ Adapun penelitian ini dilangsungkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu mengolah dan mendeskripsikan data yang dikaji dalam tampilan data yang lebih bermakna dan lebih dapat dipahami, sekaligus menganalisis data tersebut.²⁵ Selanjutnya data yang sudah dikumpulkan kemudian dianalisis untuk mendapatkan hasil akhir guna menjawab pokok-pokok masalah yaitu mengenai pencatatan perkawinan bagi janda tanpa adanya akta cerai.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu metode yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah dalam penelitian yang diteliti dengan terlebih dulu meneliti data sekunder

²⁴Hasan, Ikbal, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan aplikasinya*, Bogor:ghalia indonesia, hlm. 11.

²⁵Sudjana, Nana. *Tuntunan Penelitian Karya Ilmiah*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1999), hlm. 77.

kemudian dilanjutkan dengan melakukan penelitian terhadap data primer di lapangan.²⁶ Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkhusus mengenai pencatatan perkawinan. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat tersebut. Dengan kedua pendekatan ini, maka penulis akan melihat dan menilai apakah pencatatan perkawinan tersebut sesuai dengan peraturan-undangan yang berlaku ataukah tidak.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian, pengumpulan data adalah langkah amat penting dalam metode ilmiah.²⁷ Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode dokumentasi, wawancara (interview) dan observasi.

a. Dokumentasi

Dokumentasi ialah tehnik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data responden atau catatan peristiwa yang telah berlalu, dokumentasi dapat juga berbentuk gambar atau karya-karya monumental dari seseorang dan lain-lain sebagainya. Adapun dokumentasi

²⁶Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Pres, 1985), hlm. 52.

²⁷Muhajir, Neong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: RakaSarasin, 2008), hlm. 63.

pada penelitian ini penulis peroleh di KUA Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabputen Bungo dan juga di Desa Renah Sungai Ipuh.

b. Wawancara (interview)

Metode interview atau wawancara adalah metode pengumpulan data dengan bertanya jawab yang dikerjakan secara sistematis dengan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan. Model wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin,²⁸ artinya wawancara tersebut dilaksanakan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah tersedia, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya pertanyaan baru yang ada hubungannya dengan permasalahan. Wawancara ini bertujuan agar penulis dapat bebas menggali secara mendalam tentang pencatatan perkawinan bagi janda tanpa akta cerai tersebut. Dalam wawancara ini yang akan menjadi narasumbernya ialah 5 pasangan janda yang perkawinannya dicatatkan tanpa akta cerai, masyarakat Desa Renah Sungai Ipuh dan juga Pegawai KUA Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang.

c. Observasi

Observasi adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan gejala yang tampak pada objek penelitian yang pelaksanaannya secara langsung dimana kejadian tersebut berlangsung, keadaan atau situasi yang sedang terjadi. Observasi dalam penelitian ini

²⁸Arikunto, Suharsimi, 1998, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta , 2000), hlm. 128.

dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo.

5. Teknik Analisis Data

Data dan informasi yang sudah terkumpul selanjutnya dianalisis oleh peneliti dengan menggunakan teknik analisis *kualitatif*. Dalam hal ini, data-data yang telah diperoleh baik hasil dari wawancara, dokumentasi, maupun data yang lainnya kemudian dikumpulkan secara utuh. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara *deduktif*, yaitu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik kesimpulan bersifat khusus.

G. Sitematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pembahasan, maka sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang gambaran lokasi penelitian yang meliputi: lokasi penelitian, keadaan penduduk, mata pencaharian dan status ekonomi, sejarah KUA Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, tugas pokok serta fungsi KUA Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang dan fenomena pencatatan perkawinan bagi janda tanpa adanya akta cerai tersebut.

Bab III berisi tentang Konsep Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam yang meliputi: Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pencatatan Perkawinan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pencatatan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam.

Bab IV berisi tentang pembahasan dan analisis dari penelitian mengenai proses pencatatan perkawinan bagi janda tanpa akta cerai di KUA Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang serta mengapa KUA tetap mencatatkan perkawinan bagi janda tanpa adanya akta cerai.

Bab V memuat tentang kesimpulan dari penelitian serta kritik dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab yang sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perkawinan perempuan janda tanpa adanya akta cerai di KUA Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo ialah:

1. Alasan mengapa KUA tetap mencatatkan Perkawinan Janda Tanpa Akta Cerai di Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo adalah:
 - a. Suami pertama telah menjatuhkan talak yang menurut KUA sah talak tersebut.
 - b. Masa *iddahnya* telah sampai.
 - c. Rukun dan Syarat dalam perkawinan menurut fikih terpenuhi walaupun syarat-syarat administratif tidak mencukupi yaitu kurangnya akta cerai, dari Pengadilan Agama, namun para calon mempelai telah menggantinya dengan surat keterangan dari Kepala Desa.
 - d. Dengan demikian pihak KUA tidak terhalang secara hukum untuk menikahkannya karena kurang satu syarat yaitu akta cerai.
2. Proses Pencatatan Perkawinan Bagi Janda Tanpa Akta Cerai di KUA Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang.

Proses atau tatacara pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang dilaksanakan dengan beberapa tahapan yaitu:

- a. Pembertitahuan kehendak menikah
- b. Penelitian
- c. Pengumuman
- d. Pencatatan
- e. Penandatanganan

Berdasarkan hal di atas, maka proses atau tata cara pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang dilaksanakan sesuai dengan alur pelayanan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh KUA Limbur Lubuk Mengkuang dan pengurusan persyaratan dokumennya langsung diurus calon mempelai atau diwakili oleh ninik mamak calon mempelai tersebut baik bagi janda maupun yang masih perawan.

3. Analisis Terhadap Pencatatan Perkawinan Bagi Janda Tanpa Akta Cerai Di KUA Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Pandangan Hukum

Secara garis besar akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang terhadap janda tanpa adanya akta cerai tersebut cacat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena surat kematian yang dikeluarkan oleh kepala desa sebagai ganti dari akta cerai tersebut tidaklah sah atau tidaklah resmi. Surat tanda kematian hanya bisa dikeluarkan oleh pihak dukcapil. Akta nikah seluruh pasangan yang ada di atas walaupun cacat menurut perundang-

undangan, namun dapat dipergunakan sebagaimana semestinya, karena akta nikah tersebut telah terdaftar secara resmi. jika terjadi perselisihan atau kelalaian dalam kewajiban dan hak antara suami atau istri, maka masing-masing suami dan istri dapat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama.

B. Saran

1. Kepada Kepala KUA agar melaksanakan perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.
2. Kepala desa agar tidak lagi mengeluarkan surat keterangan cerai karena itu bukan termasuk tugas dan wewenang dari kepala desa melainkan hanya Pengadilan Agama yang berwenang untuk mengeluarkan akta cerai tersebut.
3. Masyarakat yang cerai supaya melaksanakan perceraian di Pengadilan Agama agar tidak terkendala dalam pengurusan dokumen administrasi dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mannan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Vol.I Pemahaman Awal*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Al-Qur'an, Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Unit Percetakan Al-Qur'an, Bogor, 2018.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No 1/1974 sampai KHI*, Jakarta, Prenata Media: 2004.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipt, 1998.
- Hasan, Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan aplikasinya*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- H. Muhammad Abdul malik, 'Nikah-Talak Di Bawah Tangan,' *Mimbar Hukum*, 64, Mei-Juni, Tahun 2004.
- H. Munawir sadzali dkk, *Rangkuman Undang-Undang Tentang Peradilan Agama*, Jakarta: Kloang Klede Jaya, 1990.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdemia+ TAZZAFA, Cetakan Pertama 2009.

Kuntjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Cet ke-2, Jakarta: Gramedia, 1991.

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

M. Anshary MK. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.

Muhajir, Neong, 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Raka Sarasin.

NanaSudjana. *Tuntunan Penelitian Karya Ilmiah*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1999.

Neng Djubaidah, *Pencatatan perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Nuruddin, Amiur. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Saidus Syahar, *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau dari Segi Hukum Islam*, Alumni, Bandung, 1981.

Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pres, 1985.

Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan)*. Liberti; Yogyakarta, 1999.

Suryabrata, Sumadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Surabaya, Cet.1.

Wahyu Ernaningsih, *Pentingnya Pencatatan Perkawinan Menurut UU no 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Yogyakarta: 2013.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Sumur Bandung, Cetakan keempat, 1960).

Jurnal, Skripsi, Tesis DLL

Ahmad Sobari, “Perkawinan Janda Tanpa Akta Cerai di Kepenghuluan Karya Mukti Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir” . *Jurnal JOM Fakultas Hukum* Vol.3:2 (Oktober 2016).

Ahmad Yusron, “Prosedur Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Menteri Agama No.11 Tahun 2007(Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon). 2011. Skripsi UIN Sunan Kalijaga.

Dwi Arini Zubaidah Skripsi Tentang “Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syari’ah Jasir ‘Audah” Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2017).

Moh. Makmun dan Bahtiar Bagus Pribadi yang berjudul “*Efektifitas Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang*”. *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol 1:1, (April 2016); ISSN: 2541-1489 (cetak)/2541-1497 (online).

Sehabudin. Skripsi Tentang “*Pencatatan Perkawinan Dalam Kitab Fikih Dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Analisis Perspektif Syari’ah Maqasid Asy-Syari’ah)*”. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013).

Wasman Dan Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif*. (Yogyakarta: CV Mitra Utama, 2011).

<https://e-kampus hukum.blogspot.com/2016/05/teori-hukum-murni.html>.

Ismi Nur Hana Anisah, *Perlukah Pencatatan Perkawinan?* ,dalam <http://udeplamrantogob.blogspot.com/2012/04/perlukah-pencatatan-perkawinan.html>, di poskan pada tanggal 26 April 2012).

[file:///C:/Users/ZYREX/Pictures/Urgensi Pencatatan Perkawinan Perspektif Utilities%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/ZYREX/Pictures/Urgensi%20Pencatatan%20Perkawinan%20Perspektif%20Utilities%20(1).pdf), Diakses pada tanggal 24 Oktober 2020 jam 1.

pada tanggal 24 Oktober 2020 jam 12:46.